



PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan sarana mewujudkan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Pokok Organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

b. bahwa...

- b. bahwa Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diselenggarakan secara demokratis melalui partisipasi mahasiswa seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diselenggarakan secara demokratis melalui partisipasi mahasiswa seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan proporsionalitas perwakilan untuk memilih Fungsi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- d. bahwa Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sehingga peraturan tersebut perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu dibentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mengingat...

Mengingat : Pasal 1, Pasal 5, Pasal 15 Pedoman Pokok Organisasi
Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO TENTANG PEMILIHAN RAYA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro yang kemudian disebut dengan Pemira FH Undip
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro untuk memilih Ketua dan
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Fungsionaris
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Penyelenggaraan Pemira FH Undip adalah pelaksanaan
tahapan-tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan oleh
Perangkat Pemira FH Undip.

3. Senat...

3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Panitia...

6. Panitia Seleksi Pemira FH Undip yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Ketua BEM FH Undip yang bertugas untuk memilih Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Tim Pengawas Keuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya ditetapkan oleh Surat Ketetapan SM FH Undip.
7. Perangkat Pemira FH Undip adalah keseluruhan jenis lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemira FH Undip.
8. Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai KPPR FH Undip adalah lembaga penyelenggara Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM FH Undip.
9. Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BPPR FH Undip adalah lembaga pengawas penyelenggara Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM FH Undip.
10. Dewan...

10. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut DKPPR FH Undip adalah lembaga penegak kehormatan dan keluhuran Perangkat Pemira FH Undip dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM FH Undip.
11. Tim Pengawas Keuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai TPK FH Undip adalah lembaga pegawai keuangan dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel Pemira FH Undip dan bertanggung jawab kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip.
12. Tim Yudisial Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TY FH Undip adalah tim *ad hoc* yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hasil terkait Pemira FH Undip dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip tingkat akhir serta bertanggung jawab kepada mahasiswa dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
13. Peserta Pemira FH Undip adalah Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Fungsiaris SM FH Undip.
14. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip adalah mahasiswa yang mencalonkan diri dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini.
15. Calon...

15. Calon Fungsionaris SM FH Undip adalah mahasiswa yang mencalonkan diri secara independen, delegasi dari UKM FH Undip, atau perwakilan dari setiap unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari kampus utama yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut dengan DPT adalah daftar identitas diri mahasiswa aktif strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memenuhi syarat pemilih tetap dan memiliki hak untuk memilih pada tahap pemungutan suara Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.
17. Pemilih adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro strata 1 (S-1) yang terdaftar dalam DPT.
18. Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa program strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang masih berstatus aktif dan terdaftar dalam jaringan dokumentasi dan informasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

20. Tim..

20. Tim Sukses yang selanjutnya disebut Timses adalah tim dengan daftar nama-nama yang disusun oleh Peserta Pemira dan didaftarkan kepada KPPR FH Undip untuk membantu proses pemenangan Peserta Pemira dalam beberapa tahapan Pemira FH Undip.
21. Saksi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Saksi adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemira FH Undip untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Pemira FH Undip.
22. Verifikasi adalah proses pemeriksaan, penelitian, pelengkapan, peninjauan ulang, dan penetapan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip terhadap calon Peserta Pemira FH Undip atas pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan ini serta proses pengumpulan dan peninjauan ulang data-data Mahasiswa Aktif untuk kebutuhan penetapan data DPT oleh KPPR FH Undip.
23. Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk memungut dan menghitung suara berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.
24. Penetapan Hasil Pemira FH Undip adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemira FH Undip yang dilakukan secara terbuka oleh KPPR FH Undip.

25. Pelanggaran...

25. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
26. Sengketa adalah perselisihan yang timbul akibat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan antar Peserta Pemira FH Undip atau antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip.
27. Sengketa Proses adalah sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan Pemira FH Undip.
28. Sengketa Hasil adalah sengketa yang timbul akibat Penetapan Hasil Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip.
29. Sengketa Etik adalah sengketa yang timbul akibat dugaan pelanggaran Perangkat Pemira FH Undip terhadap kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR.
30. Penyelesaian Sengketa Pemira FH Undip adalah proses menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam rangkaian Pemira FH Undip.
31. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.
32. Hari adalah hari kalender.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2...

Pasal 2

Pemira FH Undip bertujuan untuk memilih pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Fungsiaris SM FH Undip.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemira FH Undip dilaksanakan berlandaskan asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil; dan
- g. proporsionalitas perwakilan.

BAB III

PANSEL

Pasal 4

- (1) Anggota Pansel adalah Mahasiswa Aktif semester 7 (tujuh).
- (2) Pansel terdiri dari 1 (satu) Ketua Pansel dan 4 (empat) anggota Pansel.
- (3) Anggota Pansel bukan merupakan mahasiswa yang tergabung dalam BEM FH Undip maupun SM FH Undip.
- (4) Pansel...

- (4) BEM wajib untuk memberikan nama-nama anggota Pansel yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan SM FH Undip.
- (5) Apabila nama-nama anggota Pansel sebagaimana pada ayat (4) belum diberikan, maka BEM wajib untuk memberikan nama-nama anggota Pansel selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah SM FH Undip mengeluarkan Surat Permohonan.
- (6) Pansel bertugas untuk memilih Perangkat Pemira FH Undip inti.
- (7) Masa kerja Pansel dianggap selesai bertepatan ketika Perangkat Pemira FH Undip dilantik oleh SM FH Undip.

BAB IV

PERANGKAT PEMIRA FH UNDIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perangkat Pemira FH Undip terdiri dari:

- a. KPPR FH Undip;
- b. BPPR FH Undip;
- c. DKPPR FH Undip; dan
- d. TPK...

d. TPK FH Undip;

Bagian Kedua

Pembentukan Perangkat Pemira FH Undip

Paragraf 1

Syarat Umum

Pasal 6

Syarat menjadi KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip sebagai berikut:

- a. bukan merupakan pimpinan organisasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- b. tidak pernah mendapatkan sanksi akademik;
- c. tidak mendaftarkan diri menjadi Peserta Pemira FH Undip;
dan
- d. bersedia hadir di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Paragraf 2

Tata Cara Pembentukan Perangkat Pemira FH Undip

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Rekrutmen Perangkat Pemira FH Undip dipilih oleh Pansel melalui proses rekrutmen terbuka.
- (2) Rekrutmen Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BEM FH Undip secara terbuka.
- (3) KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip yang terpilih melalui rangkaian rekrutmen terbuka oleh Pansel akan ditetapkan oleh SM FH Undip berdasarkan Surat Keputusan SM FH Undip.

Bagian Ketiga

KPPR FH Undip

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) KPPR FH Undip Inti terdiri dari 5 (lima) orang.
- (2) KPPR FH Undip Inti terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris.
- (3) KPPR FH Undip Inti adalah Mahasiswa Aktif minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima).

(4) Anggota...

- (4) Anggota KPPR FH Undip dibentuk oleh 5 (lima) orang KPPR FH Undip Inti melalui mekanisme rekrutmen terbuka.
- (5) Ketentuan anggota ditentukan oleh KPPR FH Undip Inti.
- (6) Wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh DKPPR FH Undip.
- (7) Sekretaris Jenderal memiliki garis komando terhadap biro.
- (8) Biro terdiri dari Biro Hukum, Biro Media, Biro Logistik, dan Biro Umum.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

KPPR FH Undip memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membentuk biro;
- b. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemira FH Undip;
- c. membuat tata tertib yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemira FH Undip;
- d. menyampaikan laporan secara tertulis perihal perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan Pemira FH Undip kepada Ketua BEM FH Undip;
- e. memberikan...

- e. memberikan informasi perkembangan Pemira FH Undip kepada mahasiswa melalui SM FH Undip;
- f. melakukan sosialisasi secara terbuka mengenai Pemira FH Undip kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- g. melakukan Verifikasi para Peserta Pemira FH Undip;
- h. melakukan Verifikasi terhadap DPT; dan
- i. mempublikasikan atau mensosialisasikan para Peserta Pemira FH Undip kepada seluruh masyarakat FH Undip atas nama instansi;

Pasal 10

KPPR FH Undip memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan Peserta Pemira FH Undip yang lolos dan tidak lolos Verifikasi;
- b. menetapkan mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. menetapkan hasil Pemira FH Undip; dan
- d. menindaklanjuti keputusan BPPR FH Undip dan TY FH Undip;

Paragraf 3

BIRO KPPR FH Undip

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Biro Hukum memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengkajian administrasi hukum Peserta Pemira FH Undip;
 - b. bertanggung jawab atas pengarsipan segala peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh KPPR FH Undip; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan tentang Petunjuk teknis Pemira FH Undip.
- (2) Biro media memiliki tugas untuk melakukan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemira FH Undip kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (3) Biro Logistik memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan alokasi barang dan/atau platform kebutuhan Pemira FH Undip;
 - b. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau platform; dan
 - c. pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemira FH Undip.
- (4) Biro umum memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rangkaian acara Pemira FH Undip; dan
 - b. melakukan penghitungan suara.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Biro Hukum memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan peraturan dan keputusan mengenai petunjuk teknis Pemira FH Undip; dan
 - b. dalam pembuatan peraturan tentang petunjuk teknis Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPPR FH Undip berkoordinasi dengan Badan Legislasi SM FH Undip;
- (2) Biro Media memiliki wewenang untuk melakukan hubungan keluar dengan pemangku kebijakan terkait
- (3) Biro Umum memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. pengelolaan rangkaian urusan rumah tangga; dan
 - b. menyusun rangkaian acara Pemira FH Undip;

Bagian Keempat

BPPR FH Undip

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) BPPR FH Undip Inti terdiri dari 5 (lima) orang.
- (2) BPPR FH Undip Inti terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, sekretaris, dan bendahara
- (3) BPPR FH Undip Inti adalah Mahasiswa Aktif minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima).
- (4) Ketentuan anggota ditentukan oleh BPPR FH Undip Inti.
- (5) Anggota BPPR FH Undip dibentuk oleh 5 (lima) orang BPPR FH Undip Inti melalui mekanisme rekrutmen terbuka.
- (6) Wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh DKPPR FH Undip.
- (7) Sekretaris Jenderal memiliki garis komandi terhadap biro.
- (8) Biro terdiri dari Biro Hukum, Biro Media, dan Biro Administrasi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) BPPR FH Undip memiliki tugas sebagai berikut:

a. mengawasi...

- a. mengawasi setiap tahapan Pemira FH Undip serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada publik dan secara tertulis kepada Ketua BEM FH Undip;
- b. mengawasi KPPR FH Undip dalam menjalankan Verifikasi internal terhadap Peserta Pemira FH Undip;
- c. melaporkan setiap dugaan pelanggaran Pemira FH Undip yang dilakukan oleh Peserta Pemira FH Undip dan Perangkat Pemira FH Undip kepada publik dan Ketua BEM FH Undip sekaligus secara langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran proses Pemira FH Undip tersebut;
- d. menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran proses Pemira FH Undip yang dilakukan oleh antar Peserta Pemira FH Undip maupun antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip; dan
- e. melaporkan hasil putusan sengketa terhadap KPPR FH Undip agar dilakukan tindak lanjut atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Peserta Pemira FH Undip.

Pasal 15

BPPR FH Undip memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran terhadap sengketa yang ditemukan dan yang dilaporkan kepada BPPR FH Undip yang terjadi di Pemira FH Undip; dan
- b. meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Paragraf 3...

Paragraf 3

BIRO BPPR FH Undip

Pasal 16

- (1) Biro Media memiliki tugas untuk melakukan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemira FH Undip kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (2) Biro Hukum memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menganalisis peraturan terkait; dan
 - b. melakukan pemantauan atas tindak lanjut keputusan BPPR FH Undip dan DKPPR FH Undip tentang Sengketa Proses Pemira FH Undip.
- (3) Biro Administrasi memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mencatat aduan terkait Pemira FH Undip; dan
 - b. merekapitulasi aduan;

Pasal 17

- (1) Biro Media memiliki wewenang untuk
 - a. melakukan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilihan raya kepada masyarakat; dan
 - b. melakukan hubungan keluar terhadap pemangku kebijakan terkait.

(2) Biro...

- (2) Biro Hukum memiliki wewenang untuk mempertimbangkan upaya hukum apabila adanya dugaan pelanggaran Pemira FH Undip;
- (3) Biro Administrasi memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dengan BPPR FH Undip Inti terkait tindak lanjut aduan yang telah direkapitulasi.

Bagian Kelima

DKPPR FH Undip

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 18

- (1) DKPPR FH Undip terdiri dari satu ketua dan empat anggota.
- (2) Anggota DKPPR FH Undip merupakan Mahasiswa Aktif FH Undip minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 7 (tujuh).
- (3) Wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh DKPPR FH Undip.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 19...

Pasal 19

DKPPR FH Undip memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas untuk seluruh Perangkat Pemira FH Undip;
- b. kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Perangkat Pemira FH Undip.
- c. melakukan sosialisasi terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a yang wajib dihadiri oleh seluruh Perangkat Pemira FH Undip
- d. bersidang untuk memeriksa dan memutus adanya aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan Perangkat Pemira FH Undip.
- e. dalam hal anggota Perangkat Pemira FH Undip yang diadukan melakukan pelanggaran kode etik akan diberhentikan sementara sebagai anggota.
- f. menerima pengaduan dan/ atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip;
- g. melakukan pemeriksaan dan memutus serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip; dan
- h. menyampaikan putusan kepada publik.

Pasal 20...

Pasal 20

DKKPR FH Undip mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memanggil anggota Perangkat Pemira FH Undip yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. memberikan sanksi kepada anggota Perangkat Pemira FH Undip yang terbukti melanggar kode etik.

Bagian Keenam

TPK FH Undip

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 21

- (1) TPK FH Undip terdiri dari satu ketua dan dua anggota.
- (2) Anggota TPK FH Undip berasal dari mahasiswa minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima).
- (3) Wajib...

- (3) Wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR FH Undip.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Tugas TPK FH Undip antara lain:

- a. memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip;
- b. pemeriksaan yang dilaksanakan TPK FH Undip meliputi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan KPPR FH Undip dan daftar Peserta Pemira FH Undip;
- d. menerima laporan keuangan dari Peserta Pemira FH Undip;
- e. melaporkan hasil pemeriksaan penyelewengan keuangan oleh KPPR FH Undip dan/atau Peserta Pemira FH Undip kepada BPPR FH Undip.

Pasal 23...

Pasal 23

Wewenang TPK FH Undip antara lain:

- a. menentukan objek pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip;
- c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan yang wajib disampaikan kepada KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip;
- d. menetapkan standar pemeriksaan keuangan Peserta Pemira FH Undip dalam pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggungjawab keuangan Peserta Pemira FH Undip;
- e. menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Peserta Pemira FH Undip;
- f. memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan oleh Peserta Pemira FH Undip yang diauditnya;

Bagian Ketujuh

Masa Kerja Perangkat Pemira FH Undip

Pasal 24...

Pasal 24

Masa kerja KPPR FH Undip, BPPR FH Undip, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip dimulai sejak tanggal ditetapkan dan berakhir seiring dengan berakhirnya keseluruhan tahapan Penyelenggaraan Pemira FH Undip dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh SM FH Undip.

BAB V

TY FH UNDIP

Pasal 25

- (1) TY FH Undip dibentuk oleh Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan atau Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (2) TY FH Undip berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. satu orang perwakilan SM FH Undip;
 - b. satu orang perwakilan BEM FH Undip;
 - c. satu orang perwakilan UKM FH Undip Klaster Riset;
 - d. satu orang perwakilan UKM FH Undip Klaster Minat dan Bakat; dan
 - e. satu orang perwakilan UKM FH Undip Klaster Kerohanian.

(3) Perwakilan...

- (3) Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat merupakan pihak di luar SM FH Undip, BEM FH Undip, dan Klaster UKM FH Undip bersangkutan.

Pasal 26

TY FH Undip memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Proses kepada KPPR FH Undip; dan
- b. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Hasil kepada KPPR FH Undip

Pasal 27

TY FH Undip memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Proses sebagai tingkat terakhir; dan
- b. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Hasil kepada KPPR FH Undip.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi TY FH Undip, seorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mahasiswa...

- b. Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro minimal semester 5 (lima); dan
- c. Minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol nol) dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir.

Pasal 29

Pengangkatan TY FH Undip dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Perangkat Pemira FH Undip.

BAB VI

PESERTA PEMIRA FH UNDIP

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip

Pasal 30

- (1) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - c. merupakan...

- c. merupakan Mahasiswa Aktif yang telah menempuh studi minimal 4 (empat) semester yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM). Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir;
- d. bersedia melepaskan semua jabatan struktural di organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas jika terpilih;
- e. merupakan pribadi yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif dari organisasi yang bersangkutan;
- f. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol nol) dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir;
- g. mendapat dukungan paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) Mahasiswa Aktif dari dua angkatan dengan masing-masing angkatan minimal 100 (seratus), yang dibuktikan dengan foto dan/ atau fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) disertai tanda tangan yang bersangkutan dan tidak boleh ada kesamaan pendukung dengan pasangan calon lain;
- h. belum pernah mencalonkan diri sebagai ketua/wakil ketua BEM FH Undip atau ketua/wakil/ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas;
- i. tidak...

- i. tidak terdaftar sebagai Ketua/Wakil Ketua BEM Universitas, Calon Fungsionaris SM FH Undip, calon fungsionaris Senat Mahasiswa Universitas, calon Ketua UKM FH Undip, atau calon Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas.
 - j. calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang sedang tergabung dalam fungsionaris Organisasi Kemahasiswaan FH Undip wajib menjalani cuti dari keanggotaannya selama masa Pemira FH Undip dimulai sejak pendaftaran hingga rekapitulasi suara ditetapkan;
 - k. telah mengikuti training legislatif tingkat fakultas yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah atau sedang mengikuti dari pelaksana yang bersangkutan;
 - l. telah mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar di lingkup Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah atau sedang mengikuti dari pelaksana yang bersangkutan
- (2) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip terpilih memegang jabatan selama satu periode.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Fungsionaris SM FH Undip

Pasal 31...

Pasal 31

(1) Calon Fungsiaris SM FH Undip wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- c. merupakan Mahasiswa Aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir;
- d. merupakan pribadi yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif dari organisasi yang bersangkutan;
- e. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol nol), dikecualikan bagi mahasiswa semester 1 (satu);
- f. untuk setiap Calon Fungsiaris SM FH Undip secara independen harus mendapatkan dukungan minimal 50 (lima puluh) Mahasiswa Aktif yang dibuktikan dengan foto dan/atau fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) disertai tanda tangan dan tidak boleh ada yang sama dengan calon lain;

g. untuk...

- g. untuk setiap calon fungsionaris SM FH Undip secara independen dipilih melalui sistem Pemira FH Undip;
- h. komposisi Calon Fungsionaris SM FH Undip berjumlah minimal 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari:
 - 1. semester 1 – 2 = Berjumlah maksimal 4 (empat) orang;
 - 2. semester 3 – 4 = Berjumlah maksimal 4 (empat) orang;
 - 3. semester 5 – 6 = Berjumlah maksimal 4 (empat) orang;
 - 4. setiap UKM FH Undip memiliki hak untuk mengirimkan maksimal 1 (satu) delegasi; dan
 - 5. setiap unit-unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari kampus utama dengan maksimal 2 (dua) orang.
- i. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1, 2, 3 dipilih berdasarkan 4 (empat) suara terbanyak dari setiap angkatan melalui mekanisme Pemira FH Undip.
- j. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 4 (empat) dipilih dari setiap pendelegasian melalui Verifikasi berkas pendaftaran oleh KPPR FH Undip dengan menyertakan surat pendelegasian UKM FH Undip dengan tetap harus mengikuti orasi terbuka yang selanjutnya diatur dalam Petunjuk teknis Pemira FH Undip yang dikeluarkan KPPR FH Undip.
- k. ketentuan...

k. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 5 (lima) dipilih melalui Verifikasi berkas pendaftaran oleh KPPR FH Undip dengan menyertakan hasil musyawarah mahasiswa setiap unit-unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari kampus utama yang menyatakan bahwa ada maksimal 2 (dua) Calon Fungsionaris SM FH Undip yang ditandatangani oleh minimal 50%+1 mahasiswa setiap unit-unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari kampus utama dan dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan tetap harus mengikuti orasi terbuka yang selanjutnya diatur dalam Petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan KPPR FH Undip.

1. telah mengikuti training legislatif tingkat fakultas dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan.

(2) Calon Fungsionaris SM FH Undip yang sedang tergabung dalam fungsionaris organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib menjalani cuti dari keanggotaannya selama masa Pemira FH Undip dimulai sejak pendaftaran sampai dengan rekapitulasi suara ditetapkan, kecuali delegasi dari UKM FH Undip untuk Calon Fungsionaris SM FH Undip.

BAB VII...

BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMIRA FH UNDIP

Pasal 32

- (1) Rangkaian Pemira FH Undip dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
- (2) Penyelenggara dan penanggung jawab penyelenggaraan Pemira FH Undip adalah KPPR FH Undip.

Pasal 33

- (1) Rangkaian Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - a. Verifikasi DPT;
 - b. pendaftaran Peserta Pemira FH Undip;
 - c. Verifikasi persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
 - d. dalam hal calon Peserta Pemira FH Undip tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31, maka Peserta Pemira FH Undip diberikan waktu untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPPR FH Undip;
 - e. pengumuman...

- e. pengumuman hasil Verifikasi dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip yang dilaksanakan secara terbuka oleh KPPR FH Undip;
- f. penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
- g. masa kampanye;
- h. masa tenang;
- i. pemungutan suara;
- j. penghitungan suara secara terbuka;
- k. pengumuman hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka;
- l. pengaduan dan penyelesaian Sengketa Hasil Pemira FH Undip;
- m. penetapan Peserta Pemira terpilih paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah perhitungan suara.

(2) pengaduan...

- (2) Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dilaksanakan selama tahapan Penyelenggaraan Pemira FH Undip yang meliputi penetapan DPT, pendaftaran Peserta Pemira FH Undip, Verifikasi persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip, pengumuman hasil Verifikasi dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip, penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip, masa kampanye, masa tenang, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, hingga pengumuman hasil Penghitungan Suara.

BAB VIII

VERIFIKASI

Pasal 34

- (1) Verifikasi dibagi menjadi dua:
- a. Verifikasi berkas untuk Peserta Pemira FH Undip dilakukan oleh KPPR FH Undip secara internal yang disaksikan oleh BPPR FH Undip sebagai perangkat yang mengawasi jalannya verifikasi internal; dan
 - b. Verifikasi berkas untuk Peserta Pemira FH Undip dilakukan oleh KPPR FH Undip dengan mengundang seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Undip.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Verifikasi akan diatur dalam Petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.

BAB IX

PEMILIH

Pasal 35

- (1) Setiap mahasiswa yang berstatus aktif mempunyai satu hak pilih.
- (2) Untuk dapat menggunakan hak pilihnya setiap mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau tanda bukti lain yang menunjukkan dirinya sebagai Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam tahapan Pemungutan Suara.

BAB X

KAMPANYE PEMIRA FH UNDIP

Pasal 36

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip dilakukan tahapan Kampanye Pemira FH Undip.

(2) Dalam...

- (2) Dalam Kampanye Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk menghadirinya.
- (3) Tata cara, waktu, dan ketentuan lebih lanjut mengenai Kampanye Pemira FH Undip diatur oleh KPPR FH Undip.

Pasal 37

- (1) Dalam kampanye dilarang:
 - a. melakukan kampanye dengan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan ideologi;
 - b. menghasut dan memprovokasi antar Peserta Pemira FH Undip;
 - c. mengganggu ketertiban umum dan merugikan sesama Peserta Pemira FH Undip; dan
 - d. mengancam dan/atau menyuruh melakukan penggunaan kekerasan pada mahasiswa umum, Peserta Pemira FH Undip dan Panitia Pemira FH Undip.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai kampanye Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengakibatkan pemberian sanksi yang dilakukan oleh BPPR FH Undip.

Pasal 38...

Pasal 38

- (1) Kampanye dari masing-masing Peserta Pemira FH Undip menggunakan dana dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yang diserahkan kepada KPPR FH Undip.
- (2) Setiap Peserta Pemira FH Undip wajib melaporkan sumber dan alokasi penggunaan dana kampanye secara rinci dan disertai bukti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal ini diatur dalam Petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.

BAB XI

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 39

- (1) KPPR FH Undip wajib mempersiapkan DPT yang telah diverifikasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum pemungutan suara Pemira FH Undip.
- (2) KPPR FH Undip wajib untuk memberikan data DPT secara terbuka kepada mahasiswa FH Undip selambat-lambatnya 3 (hari) sebelum pelaksanaan hari Pemungutan Suara.

(3) Pendaftaran...

- (3) Pendaftaran Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dilakukan di TPS yang telah ditentukan pada saat hari pelaksanaan Pemira FH Undip dengan syarat mahasiswa tersebut harus menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa atau dokumen sejenis yang masih berlaku agar dapat disesuaikan dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KPPR FH Undip.
- (4) Pendaftaran Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dilakukan secara daring sebelum hari pelaksanaan Pemungutan Suara dengan syarat seperti yang tertera pada ayat (3) dan mengisi surat pernyataan bahwa mahasiswa tersebut adalah benar-benar Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal ini akan diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.

BAB XII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara pada Pemira FH Undip dilakukan serentak secara daring dan/atau luring di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau media pemungutan suara tertentu.

(2) Waktu...

- (2) Waktu dan tempat pemungutan suara Pemira FH Undip ditentukan oleh KPPR FH Undip.
- (3) Penghitungan suara dilakukan secara daring dan/atau luring di tempat terbuka dengan dapat disaksikan oleh publik secara luas selambat-lambatnya 1 (satu) Hari setelah pemungutan suara.
- (4) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPR FH Undip yang wajib disaksikan oleh seluruh Perangkat Pemira FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip atau orang yang mewakili Peserta Pemira FH Undip.

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemira FH Undip dibuat surat suara oleh KPPR FH Undip.
- (2) Jumlah surat suara untuk Pemira FH Undip ditentukan oleh KPPR dengan mempertimbangkan jumlah DPT yang telah diverifikasi.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan surat suara dalam pelaksanaan tambahan surat suara melalui berita acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KPPR FH Undip, Ketua BPPR FH Undip, Ketua DKPPR FH Undip, Ketua BPPR FH Undip, Ketua DKPPR FH Undip, pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, Calon Fungsiaris SM FH Undip, Ketua TY FH Undip, serta wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

(4) Penetapan...

- (4) Penetapan jumlah surat suara dan syarat sahnya surat ditentukan oleh KPPR FH Undip.

Pasal 42

- (1) Setelah Pemungutan Suara berakhir, diadakan Penghitungan Suara oleh KPPR FH Undip selambat-lambatnya 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara.
- (2) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang dapat diwakili oleh Timses, Calon Fungsionaris SM FH Undip atau saksi masing-masing Calon Fungsionaris SM FH Undip, perwakilan anggota KPPR FH Undip, perwakilan anggota BPPR FH Undip, perwakilan anggota TPK FH Undip dan perwakilan anggota TY FH Undip wajib hadir untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya Penghitungan Suara hingga selesai.
- (3) Penghitungan Suara berhak dihadiri oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (4) Setelah Penghitungan Suara selesai, KPPR FH Undip segera membuat berita acara yang ditandatangani oleh KPPR FH Undip serta para Saksi yang ditentukan oleh KPPR FH Undip.

BAB XIII

TIMSES

Pasal 43...

Pasal 43

- (1) Dalam tahapan Pemungutan Suara dan Tahapan Penghitungan suara, Timses wajib menyertakan surat mandat apabila mewakili Peserta Pemira FH Undip.
- (2) Timses terdiri dari 3 (tiga) anggota.
- (3) Dalam pelaksanaannya Pemira, Timses Peserta Pemira dilarang untuk:
 - a. menghina dan/atau merendahkan seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/ atau Peserta Pemira yang lain;
 - b. menghasut dan/atau mengadu domba perseorangan ataupun kelompok;
 - c. mengganggu ketertiban umum dan merugikan sesama Peserta Pemira FH Undip; dan
 - d. mengancam dan/atau menyuruh lakukan penggunaan kekerasan pada mahasiswa umum, Peserta Pemira FH Undip dan Perangkat Pemira FH Undip.

BAB XIV

PENETAPAN HASIL PEMIRA FH UNDIP

Keabsahan Hasil Pemira FH Undip

Pasal 44...

Pasal 44

- (1) Hasil Pemira FH Undip dapat dianggap sah apabila jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total DPT.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara minimal 50%+1(lima puluh persen ditambah satu) dari total suara sah pada Pemira FH Undip.
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dilakukan Pemira FH Undip ulang.
- (4) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka dilakukan Pemira FH Undip putaran kedua dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diberlakukan apabila terdapat lebih dari dua Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (6) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam perhitungan suara apabila hanya terdapat dua Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (7) Apabila hanya terdapat satu Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilakukan pemilihan dengan melawan kotak kosong.

(8) Dalam...

- (8) Dalam hal tidak terdapat Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilakukan perpanjangan waktu yang akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.
- (9) Dalam hal perpanjangan waktu yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak menghasilkan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan diadakan Sidang Musyawarah Mahasiswa FH Undip.
- (10) Penetapan hasil Pemira FH Undip dilakukan oleh KPPR FH Undip dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari terhitung dari dilakukannya Penghitungan Suara.
- (11) Penetapan hasil Pemira FH Undip yang dilakukan oleh KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dikatakan sah apabila jumlah pemilih sama dengan jumlah suara masuk.
- (12) Ketetapan KPPR FH Undip tentang hasil Pemira FH Undip harus diberitahukan secara luas kepada segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (13) Mekanisme pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) diatur oleh KPPR FH Undip.

BAB XV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 45...

Pasal 45

- (1) Anggota KPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal apabila:
 - a. tidak turut serta menyelenggarakan Pemira FH Undip sesuai peraturan yang berlaku; dan/ atau
 - b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi peserta Pemira FH Undip.
- (2) Anggota KPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal melalui sidang DKPPR FH Undip apabila terbukti melanggar kode etik.
- (3) Pemberian sanksi kepada anggota KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan KPPR FH Undip yang diputuskan dalam sidang DKPPR.

Pasal 46

- (1) Anggota BPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal apabila:
 - a. tidak melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pemira FH Undip sesuai peraturan yang berlaku; dan/ atau
 - b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip.

(2) Anggota...

- (2) Anggota BPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal melalui DKPPR FH Undip apabila terbukti melanggar kode etik.
- (3) Pemberian Sanksi kepada anggota BPPR FH Undip sebagai dimaksud dalam ayat (2) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan BPPR FH Undip yang diputuskan dalam sidang DKPPR FH Undip.

Pasal 47

- (1) Anggota DKPPR FH Undip akan diberikan Sanksi personal apabila:
 - a. tidak melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau
 - b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip.
- (2) Pemberian Sanksi kepada anggota DKPPR FH Undip secara personal dilakukan melalui sidang BPPR FH Undip.
- (3) Anggota DKPPR FH Undip jika melakukan Pelanggaran kode etik maka akan diberikan diputus dan diberikan sanksi melalui sidang DKPPR FH Undip.
- (4) Pemberian sanksi kepada anggota DKPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan DKPPR FH Undip.

BAB XVI...

BAB XVI

PELAKSANAAN PEMIRA ULANG

Pasal 48

- (1) Apabila setelah diadakan perhitungan jumlah suara, jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total DPT, maka akan diadakan Pemira FH Undip ulang hanya untuk Pemungutan Suara Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (2) Apabila setelah diadakan perhitungan jumlah suara, terdapat suara yang sama untuk memperebutkan posisi pertama pada putaran pertama untuk pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan diadakan Pemira FH Undip ulang.
- (3) Apabila terdapat calon independen Fungsionaris SM FH Undip dari perwakilan angkatan yang sama memperoleh jumlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh suara terbanyak dari angkatannya ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Apabila setelah diadakan perhitungan jumlah suara, suara kotak kosong lebih atau sama dengan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilaksanakan Sidang Musyawarah Mahasiswa yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.
- (5) Pelaksanaan...

- (5) Pelaksanaan ulang Pemira FH Undip atau putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak pelaksanaan Pemira FH Undip sebelumnya.
- (6) Dalam hal ada Pemira FH Undip ulang terdapat jumlah suara yang sama dapat dilakukan Pemira FH Undip ulang putaran kedua yang waktu pelaksanaannya oleh KPPR FH Undip.
- (7) Pelaksanaan Pemira FH Undip ulang dan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang mekanismenya diatur lebih dalam Petunjuk teknis Pemira KPPR FH Undip.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49

- (1) BPPR FH Undip dan TY FH Undip bertindak sebagai badan yang berwenang menyelesaikan Sengketa apabila terjadi Sengketa dalam Pemira FH Undip yang keputusannya berkekuatan hukum tetap.
- (2) Prosedur dan tata cara pengajuan gugatan Sengketa ditetapkan oleh BPPR FH Undip dan TY FH Undip.

BAB XVIII...

BAB XVIII

SENGKETA PROSES PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Sengketa Proses adalah sengketa yang meliputi:

- a. sengketa yang terjadi antar peserta Pemira FH Undip karena adanya dugaan Pelanggaran terhadap peraturan Pemira FH Undip; dan
- b. Sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPPR FH Undip.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemira

Pasal 51

- (1) BPPR FH Undip menerima permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemira FH Undip atau Peserta Pemira FH Undip.
- (3) Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon;
 - c. dugaan pelanggaran yang menjadi sebab sengketa; dan
 - d. keputusan KPPR FH Undip yang menjadi sebab sengketa.
- (4) Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 2 (dua) Hari sejak tanggal penetapan keputusan KPPR FH Undip yang menjadi sebab sengketa.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan penyelesaian Sengketa Proses antar peserta Pemira FH Undip karena adanya dugaan Pelanggaran terhadap peraturan Pemira FH Undip.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Proses Pemira oleh BPPR FH Undip

Pasal 52...

Pasal 52

- (1) BPPR melakukan penyelesaian sengketa proses Pemira melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip;
 - b. menyelenggarakan sidang atas tindak lanjut dari permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. sebelum menyelenggarakan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pihak-pihak yang bersengketa dapat melaksanakan proses mediasi yang diakomodasi oleh BPPR FH Undip.
- (2) BPPR FH Undip berkewajiban untuk memberikan putusan terhadap setiap sengketa yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1).
- (3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) masih ditemukan pihak yang belum puas, TY melaksanakan sidang maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah BPPR FH Undip mengeluarkan putusan mengenai Sengketa Proses.

Pasal 53...

Pasal 53

- (1) Seluruh proses pengambilan putusan BPPR FH Undip wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip.

BAB XIX

SENGKETA HASIL PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Sengketa Hasil Pemira FH Undip meliputi hasil perselisihan antara KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemira FH Undip.
- (2) Sengketa penetapan perolehan suara hasil Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip meliputi Sengketa penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemira FH Undip Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.

(2) Sengketa...

(3) Sengketa penetapan perolehan suara hasil Pemira FH Undip
Fungsionaris SM FH Undip meliputi Sengketa penetapan
perolehan suara Fungsionaris SM FH Undip yang dapat
mempengaruhi perolehan kursi Fungsionaris SM FH Undip, TY
FH Undip melakukan penyelesaian sengketa proses Pemira
melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian Sengketa
Proses Pemira FH Undip; dan
- b. menyelenggarakan sidang untuk memutuskan sengketa
sebagai atas tindak lanjut dari permohonan sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemira

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi sengketa penetapan perolehan suara hasil
Pemira FH Undip maka Peserta Pemira FH Undip dapat
mengajukan keberatan kepada TY FH Undip dalam waktu
paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah
penetapan hasil Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip.

(2) Keberatan...

- (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Peserta Pemira FH Undip.

Pasal 56

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil Pemira diatur lebih lanjut dalam Pedoman Beracara Tim Yudisial.

BAB XX

KEAMANAN DATA PASCA PELAKSANAAN PEMIRA FH UNDIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Pemusnahan data adalah kegiatan memusnahkan data yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan.

Pasal 58

Pemusnahan data dilaksanakan berdasarkan:

a. prinsip pemusnahan data; dan

b. kriteria...

- b. kriteria data yang dimusnahkan.

Pasal 59

Prosedur pemusnahan data dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyeleksian data;
- b. pembuatan daftar data usul musnah;
- c. persetujuan pemusnahan dari Ketua KPPR FH Undip;
- d. penetapan data yang akan dimusnahkan; dan
- e. pelaksanaan pemusnahan data.

Bagian Kedua

Prinsip Pemusnahan Data

Pasal 60

- (1) Pemusnahan data menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal KPPR FH Undip.
- (2) Pemusnahan data hanya dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal setelah usainya pelaksanaan Pemira FH Undip dan disetujui oleh Ketua KPPR FH Undip.

(3) Secara...

- (3) Secara fisik dan non-fisik pemusnahan data dapat dilakukan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau di tempat lain di bawah koordinasi dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal KPPR FH Undip yang bersangkutan.
- (4) Pemusnahan data dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi nilai guna baik fisik maupun informasinya.

Bagian Ketiga

Kriteria Yang Dimusnahkan

Pasal 61

Pemusnahan data dilakukan terhadap data yang:

- a. tidak lagi memiliki nilai guna;
- b. telah habis retensi dan berketerangan dimusnahkan; dan
- c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses sengketa.

Bagian Keempat

Prosedur Pemusnahan

Pasal 62

- (1) Penyeleksian data dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPPR FH Undip berdasarkan nilai guna dan retensi data tersebut.

(2) Tahapan...

- (2) Tahapan penyeleksian data sebagai berikut:
 - a. memilah data dari non-data. Termasuk non-data adalah duplikasi yang berlebihan; amplop, map, blanko formulir, dan duplikasi lain yang tidak mengandung informasi pelengkap data.
 - b. menata data dan mengelompokkannya sesuai dengan kegunaannya dan tahapan pelaksanaannya; dan
 - c. mengelompokkan data ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu data yang akan disimpan dan dimusnahkan
- (3) Hasil penyeleksian data dituangkan dalam daftar data usul musnah dengan identitas data yang ditentukan oleh KPPR FH Undip.
- (4) Persetujuan pemusnahan daftar data usul dilakukan oleh Ketua KPPR FH Undip.
- (5) Sekretaris Jenderal KPPR FH Undip mengeluarkan penetapan terhadap daftar usul musnah yang telah disetujui oleh Ketua KPPR FH Undip.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pemusnahan data berdasarkan daftar data usul musnah yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPPR FH Undip yang disetujui oleh Ketua KPPR FH Undip.
- (2) Dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemusnahan dan ditandatangani oleh Ketua KPPR FH Undip.
- (3) Dilakukan...

- (3) Dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun informasinya.
- (4) Pemusnahan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - a. pembakaran;
 - b. pencacahan;
 - c. penggunaan bahan kimia; dan
 - d. cara-cara lain yang memenuhi kriteria yang disebut dengan istilah musnah.
- (5) Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh perwakilan dari seluruh Peserta Pemira FH Undip.

Bagian Kelima

Penyimpanan Data

Pasal 64

Segala bentuk data yang telah disepakati untuk disimpan agar dapat diinventarisasi kepada SM FH Undip melewati suatu rapat yang diinisiasi oleh SM FH Undip meliputi:

- a. Notulen Rapat KPPR FH Undip Pemusnahan Data pada saat melakukan penyeleksian daftar data usul musnah;
- b. Surat Keputusan pemusnahan daftar data usul musnah;
- c. Surat...

- c. Surat Keputusan Pelaksanaan Pemusnahan Data;
- d. Berita Acara Pemusnahan; dan
- e. Daftar Inventarisasi Masalah.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Senat Mahasiswa No 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan mahasiswa ini, maka akan diatur kemudian serta menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Mahasiswa ini.

BAB XXII...

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dengan demikian peraturan mahasiswa ini harus disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa.

Disepakati di: Semarang
Pada tanggal 9 November 2022
Pukul: 20.38 WIB

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Ttd

Ttd

Rochmatullah Justin M.A.

Lindung Nirwaseta Agung

Presidium Sidang III

Ttd


Agung Nugroho

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal 9 November 2022

Pukul: 20:44 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP,



Ahmad Ilham Briyanto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN MAHASISWA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengamanatkan bahwa perlunya dilaksanakan Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum (Pemira FH Undip) sebagai wadah untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip) dalam pasangan-pasangan beserta fungsionaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SM FH Undip) dalam calon perseorangan. Secara filosofis, pelaksanaan Pemira FH Undip adalah representasi dari wujud kedaulatan mahasiswa dalam menentukan sendiri jalannya *student government* di tubuh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan metode pemilihan langsung oleh seluruh mahasiswa aktif Strata-1 (S-1) untuk memilih pihak-pihak yang nantinya membentuk peraturan dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekutif serta pihak yang melaksanakan peraturan-peraturan mahasiswa hasil bentukan lembaga legislatif dalam ranah kemahasiswaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan Pemira FH Undip adalah suatu ujung tonggak dalam menentukan...

menentukan proses regenerasi dan kaderisasi organisasi kemahasiswaan di tubuh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu sendiri.

Secara prinsipil, pembentukan Peraturan Mahasiswa tentang Pemira FH Undip ini adalah upaya paripurna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yuridis dan sosiologis dalam pelaksanaan Pemira-Pemira FH Undip di tahun-tahun yang lalu. Selama dua tahun terakhir, pelaksanaan Pemira FH Undip didasarkan pada Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum yang secara yuridis-sosiologis menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan dan kekurangan yang timbul pada masa lalu diharapkan tidak lagi terulang pada periode yang akan datang, sehingga SM FH Undip melakukan upaya pembaharuan peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan Pemira FH Undip.

Dalam Perma ini, diatur berbagai perbaikan substansi materi pada peraturan sebelumnya sekaligus penambahan norma-norma baru untuk melengkapi norma-norma pada peraturan sebelumnya. Perbaikan-perbaikan pada Perma ini meliputi pengaturan yang lebih komprehensif mengenai jalannya Pemira FH Undip, baik dari segi peserta, yaitu Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip beserta tim suksesnya serta Calon Fungsiaris SM FH Undip beserta tim suksesnya yang melewati tahapan-tahapan, seperti pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa-sengketa. Selain itu, Perma ini juga mengatur tambahan norma-norma baru untuk menyempurnakan tata cara pelaksanaan Perangkat Pemira FH Undip yang meliputi, Komisi Penyelenggara

Pemilihan...

Pemilihan Raya, Badan Pengawas Pemilihan Raya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya, Tim Pengawas Keuangan, dan Tim Yudisial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas langsung” adalah setiap mahasiswa yang mempunyai hak pilih dapat memberikan suaranya secara langsung dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain pada saat Pemira FH Undip.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas umum” adalah penyelenggaraan Pemira FH Undip dilaksanakan secara umum dan serentak di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan memberi kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk terlibat didalamnya.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas bebas” adalah setiap mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pemira FH Undip tanpa tekanan dari pihak manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas rahasia” adalah setiap mahasiswa mempunyai hak pilih yang dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pemira FH Undip.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas jujur” adalah penyelenggaraan Pemira FH Undip dilandasi oleh semangat kejujuran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas adil” adalah penyelenggaraan Pemira FH Undip dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberikan kesempatan yang sama dan proporsional terhadap semua komponen mahasiswa yang terlibat dan ikut serta dalam Pemira FH Undip.

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas perwakilan” adalah SM FH Undip merupakan perwakilan konkret dari elemen-elemen Mahasiswa yang terdiri dari calon Fungsiaris SM FH Undip secara independen dan delegasi UKM FH Undip.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Surat Permohonan” dapat mencakup Surat Permohonan Pengajuan Nama Anggota Pansel yang dikeluarkan sebelum disahkan peraturan ini apabila terdapat kebutuhan waktu yang mendesak.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Apabila terdapat perbedaan data daftar Mahasiswa Aktif antara data yang diberikan oleh Rektorat Universitas Diponegoro dan data yang diberikan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bidang Kemahasiswaan, maka data yang digunakan adalah data yang diberikan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bidang Kemahasiswaan dan KPPR tetap wajib melakukan observasi terhadap data-data aktual mahasiswa yang telah melakukan proses sidang tugas akhir.

Huruf h...

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

huruf b

Yang dimaksud “pihak-pihak terkait” adalah semua Perangkat Pemira FH Undip, semua Peserta Pemira yang terkait, Timses yang bersangkutan, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang terkait.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23...

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “UKM FH Undip Klaster Riset” terdiri dari KRD, ALSA, Pseudorechtspraak, KSHI, dan KSBA.

huruf d

Yang dimaksud dengan “UKM FH Undip Klaster Minat dan Bakat” terdiri dari Themis, Nebula, Basket, Bola, Bela Diri, dan PSM-SDG.

Huruf e...

huruf e

Yang dimaksud dengan “UKM FH Undip Klaster Kerohanian” terdiri dari KKI, PMK, dan PRMK.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34...

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media pemungutan suara” adalah media daring berupa Single Sign On (SSO) yang dimiliki oleh pihak Rektorat atau media *online* lainnya yang dapat melakukan proses pemungutan suara.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “waktu” adalah serangkaian waktu pelaksanaan tahapan-tahapan Pemira FH Undip yang ditentukan oleh KPPR atas koordinasi yang dilakukan dengan pihak Dekanat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “seluruh perangkat pemira” adalah semua perangkat Pemira FH Undip, yaitu KPPR, BPPR, DKPPR, TPK, dan TY yang direpresentasikan dengan perwakilan-perwakilan anggota dari tiap perangkat Pemira FH Undip tersebut.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45...

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54...

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62...

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.